




## Pelayanan Konseling

No. SK :

### Persyaratan

1. Membawa Rujukan internal
2. Menunjukkan Kartu Identitas Diri (KTP/SIM/KK/Kartu Pelajar)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pasien/Pengguna layanan menuju poliklinik terpadu untuk melakukan konseling/konsultasi sesuai kebutuhannya.
2. Dokter poliklinik merujuk pasien ke poliklinik terpadu untuk dilakukan konseling lebih lanjut terhadap pasien/ kasus tertentu
3. Petugas konseling meminta pasien untuk menunjukkan kartu identitas dan persyaratan pelayanan
4. Petugas konseling melakukan konseling sesuai dengan kebutuhan pasien/pengguna layanan
5. Petugas konseling membuat rencana tindak lanjut hasil konseling

### Waktu Penyelesaian



## UPT Puskesmas Tanjungpandan

Jl. Depati Rahat No. 14, Kelurahan Kota 33411 21074

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Tanjungpandan

30 Menit

< 30 >

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

### Produk Pelayanan

1. Informasi Kesehatan

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dan saran dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran yang tersedia.
2. Menyampaikan pengaduan dan saran secara langsung kepada petugas atau secara tidak langsung melalui : telepon : 0719-21074, SMS/WA : 081919190212. e-mail : puskesmastanjungpandan@yahoo.co.id.